



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251 - 8333593

ASERT – 325.Rev.3



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT JARAK JAUH (*REMOTE AUDIT*) SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUI

Nomor : 529/A-SERT/IX/2021

LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit jarak jauh (*remote audit*) Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu terhadap :

- a. Nama Auditi : IUI PT Cendrawasih Kayu Indah
- b. Nomor Izin : 03 Tahun 2021 Tanggal 05 Juli 2021
- c. Lokasi
 - Pusat : Jalan Tuar Tuberi Nomor 8A Komplek Asrama Haji, Papua
 - Pabrik : Jl. Raya Nafri No. 88 Abepantai, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua
- d. Kapasitas : 5.500 m³/tahun, Flooring, Moulding (decking, doorjamb)
- e. Pelaksanaan : 18 s/d 19 Agustus 2021

Hasil pengambilan keputusan :

IUI PT Perdagangan Kayu Bangor telah "**MEMENUHI**" standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan "**LULUS**" Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor : SLK.172/ASERT/LVLK-011-IDN, masa berlaku 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2027.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 9 September 2021

PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 1 Agustus 2021

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 009/A-SERT-VLK/Kpts/IX/2021

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP IZIN USAHA INDUSTRI LANJUTAN (IUI) PT CENDRAWASIH KAYU INDAH YANG BERLOKASI DI KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA SELAKU PEMEGANG IUI NOMOR : 03 TAHUN 2021 TANGGAL 05 JULI 2021 KAPASITAS 5.500 m3/TAHUN

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan lampiran 4.1 point 4 butir (a) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.62 /PHPL /SET.5 /KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 disebutkan bahwa S-LK diberikan kepada pemegang izin yang dinyatakan "LULUS" VLK;
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, IUI PT Cendrawasih Kayu Indah telah dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 431/ASERT-CKI/VLK/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021;
3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, IUI PT Cendrawasih Kayu Indah diputuskan telah "MEMENUHI" standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan "LULUS" Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) IUI PT Cendrawasih Kayu Indah perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi No. LVLK-011-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 5859/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/11/2020 tanggal 3 November 2020 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Ayamaru Sertifikasi sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);
3. Lampiran 4.1 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman dan Standar VLK pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
4. Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Standar VLK pada Pemegang IUI;
5. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
6. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
7. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) IUI PT CENDRAWASIH KAYU INDAH.

KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada IUI PT Cendrawasih Kayu Indah dengan Nomor : SLK.172/ASERT/LVLK-011-IDN, masa berlaku 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2027.

Tanggal 1 Agustus 2021

Hal 1 dari 2



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251 - 8333593

ASERT – 321.Rev.3



- KEDUA : Setiap 12 (dua belas) bulan sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 Lampiran 4.1.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada IUI PT Cendrawasih Kayu Indah.
- KEEMPAT : IUI PT Cendrawasih Kayu Indah berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 8 September 2021

LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran hasil Hutan;

Tanggal 1 Agustus 2021

Hal 2 dari 2

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



No : SLK.172/ASERT/LVLK-011-IDN
Tanggal Penetapan : 8 September 2021

Berlaku hingga : 7 September 2027

Diberikan kepada :

PT CENDERAWASIH KAYU INDAH

SK IUI Nomor : 03 TAHUN 2021, Tanggal 5 Juli 2021
Jenis : Flooring dan Moulding (Decking, Doorjamb)
Kapasitas : 5.500 m³/tahun
Alamat Kantor : Jalan Tuar Tuberl Nomor 8A Komplek Asrama Haji, Papua
Alamat Pabrik : Jl. Raya Nafri No. 88 Abepantai, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua

telah **MEMENUHI** Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

sesuai dengan :

Lampiran 4.1 dan Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT



Ir. Akhmad
Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



**RESUME
HASIL PENILAIAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
IUI PT CENDRAWASIH KAYU INDAH
KOTA JAYAPURA, PROVINSI PAPUA
OLEH LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASI**

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : LVLK PT Ayamaru Sertifikasi
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-011-IDN (Re-Akreditasi),
tanggal 23 November 2020
- c. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-
INDONESIA
- d. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593
Email: *asert@ayamarusertifikasi.co.id*
Website: *www.ayamarusertifikasi.co.id*
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar : - Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari Nomor
SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal
2 Desember 2020 tentang Pedoman,
Standar dan/atau Tatacara Penilaian
Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
(PHPL), Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Uji
Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi
Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan
Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, *Lampiran
4.1 dan Lampiran 4.3.*
- g. Tim Audit : (1) Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Lead Auditor)
(2) Reza Bagus Pahlewi, S.Hut (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Akhmad



(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : IUI PT Cendrawasih Kayu Indah
- b. Izin Industri
- Penerbit : Keputusan Kepala DPMPTSP Prov. Papua
 - Nomor : Nomor 03 Tahun 2021
 - Tanggal : 05 Juli 2021
 - Kapasitas izin : 5.500 m³/tahun
 - Jenis Komoditi : Flooring, Moulding (Decking, Doorjamb)
- c. Alamat Kantor : Jalan Tuar Tuberi Nomor 8A Komplek Asrama Haji, Papua.
- Alamat Pabrik : Jl. Raya Nafri No. 88 Abepantai, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua.
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail
- Telepon/Fax : -
 - Email : -
- e. Susunan Pemegang Persero
- Komisaris : Hasriani
 - Direktur : Simon Petrus

(3) Ringkasan Tahapan

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1.	Pertemuan Pembukaan	Ruang Pertemuan (Zoom Meeting) PT Cendrawasih Kayu Indah Tanggal 23 Agustus 2021	≈ Perkenalan Tim Auditor PT Ayamaru Sertifikasi dengan personil PT Cendrawasih Kayu Indah. ≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, jadwal dan standar yang akan digunakan dalam Penilaian VLK. ≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu. ≈ Penandatanganan berita acara "Pertemuan Pembukaan"
2.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Lokasi pabrik/industri dan sekitarnya (Zoom Meeting) Tanggal 23 – 25 Agustus 2021	≈ Verifikasi dokumen dan wawancara ≈ Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi pabrik/industri.



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
3.	Pertemuan Penutup	Ruang Pertemuan (Zoom Meeting) PT Cendrawasih Kayu Indah, Tanggal 25 Agustus 2021	<p>≈ Melengkapi data-data yang belum dipenuhi oleh auditee</p> <p>≈ Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu, serta penandatanganan hasil temuan, dan penandatanganan berita acara "Pertemuan Penutup".</p>
4.	Pengambilan Keputusan	Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor, 8 September 2021	<p>≈ Berdasarkan hasil pengambilan keputusan diputuskan bahwa IUI PT Cendrawasih Kayu Indah telah "MEMENUHI" standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier sehingga dinyatakan "LULUS" Sertifikasi verifikasi legalitas Kayu</p> <p>≈ Atas dasar hal tersebut diatas, maka LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi menyatakan bahwa IUI PT Cendrawasih Kayu Indah berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor : SLK.172/ASERT/LVLK-011-IDN dengan masa berlaku 8 September 2021 sampai dengan 7 September 2027.</p>

(4) Resume Hasil Penilaian

NO.	KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah		
	K1.1. Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri pengolahan, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
	1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
	a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	<p>– Akta Pendirian Perusahaan Nomor 612 tanggal 20 Oktober 2020 yang dibuat oleh Notaris Oktorianti, SH., M.Kn telah disetujui oleh mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Nomor AHU-0056246.AH.01.01.Tahun 2020 tanggal 28 Oktober 2020 dengan nomor pendaftaran 402010269110720.</p> <p>– PT Cendrawasih Kayu Indah telah memiliki dokumen NIB yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara OSS Nomor: 0275010201768 tanggal 16 Desember 2020.</p>
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam	Memenuhi	– PT Cendrawasih Kayu Indah juga memiliki SIUP-PM yang diterbitkan dari Dinas	



NO.	KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	izin industri		<p>Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura, Nomor: 510/2.144/PM/ PM&PTSP tanggal 07 Desember 2020, dengan nilai modal dan kekayaan bersih seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha sebesar Rp. 2.800.000.000,-.</p> <p>– Berdasarkan Permendag 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik menyatakan bahwa NIB berlaku sebagai SIUP.</p>
	c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	<p>– Berdasarkan Permendag 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik menyatakan bahwa NIB berlaku sebagai TDP.</p> <p>– PT Cendrawasih Kayu Indah juga memiliki Tanda Daftar Perusahaan yang diterbitkan dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura, Nomor 2608.1.16.003056 tanggal 07 Desember 2020 berlaku sampai dengan tanggal 07 Desember 2025.</p>
	d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>– Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di KPP Pratama Jayapura pada tanggal 28 Oktober 2020 atas nama PT Cendrawasih Kayu Indah dengan nomor NPWP 96.386.401.2-952.000 sesuai dengan dokumen NIB milik PT Cendrawasih Kayu Indah.</p>
	e. Dokumen Lingkungan hidup (UKL –UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	<p>– Terdapat Izin Lingkungan Kegiatan Operasional Pabrik Penggajian Kayu (sawmill) di Kelurahan Abepantai Distrik Abepura Kota Jayapura oleh PT Cendrawasih Kayu Indah, yang diterbitkan melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Nomor 30 Tahun 2021 pada tanggal 8 Maret 2021.</p>
	f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	<p>– Terdapat Izin Usaha Industri Lanjutan/ Sekunder an. PT Cendrawasih Kayu Indah, yang diterbitkan melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 03 Tahun 2021 tanggal 05 Juli 2021. Kapasitas terpasang yang diberi izin adalah 5.500 m³/tahun, dengan jenis komoditi flooring, moulding (decking, doorjamb).</p>
K1.2. Importir kayu dan produk kayu			
1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah			
	Dokumen identitas importir	-	<p>– IUI PT Cendrawasih Kayu Indah tidak mengimpor bahan baku kayu, sehingga verifier tidak diverifikasi.</p>



NO.	KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok		
	1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok	-	- IUI PT Cendrawasih Kayu Indah bukan merupakan unit kelompok, sehingga verifier tidak diverifikasi
2	P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
	K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
	2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
	a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	- Terdapat Surat Perjanjian Suplai Bahan Baku Kayu olahan dengan IUIPHHK PT Semarak Dharma Timber; IUIPHHK PT Sisilia Claudya; IUIPHHK CV Persada Papua Mandiri; IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul. - Hasil verifikasi dapat disimpulkan bahwa seluruh penerimaan kayu bulat telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berikut dengan disertai volume atas kayu bulat yang diterima.
	b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	- Seluruh penerimaan kayu tersebut telah disertai dengan dokumen angkutan kayu olahan berupa SKSHH-KO. Dalam periode tersebut terdapat penerimaan kayu dengan total sebanyak 5.486 pcs dan volume sebesar 128,3804 m ³ , yang berasal dari sumber bahan baku Hutan Alam.
	c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	-	- IUI PT Cendrawasih Kayu Indah tidak melakukan transaksi pembelian atau penerimaan yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	-	- IUI PT Cendrawasih Kayu Indah tidak melakukan transaksi jual beli kayu limbah industri, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	e. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen DKP dari Pemasok.	Memenuhi	- IUIPHHK CV Persada Papua Mandiri: SLK.166/ASERT/LVLK-011-IDN berlaku hingga 1 Oktober 2026. - IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul: SLK.100/ASERT/LVLK-011-IDN berlaku hingga 23 Mei 2023. - IUIPHHK PT Sisilia Claudya: SLK.82/ASERT/LVLK-011-IDN berlaku hingga 22 September 2022.
	2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
	a. Dokumen Impor	-	- IUI PT Cendrawasih Kayu Indah tidak melakukan impor bahan baku, sehingga



NO.	KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			verifier tidak diverifikasi.
	b. Persetujuan Impor	-	- IUI PT Cendrawasih Kayu Indah tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	c. Laporan realisasi impor	-	- IUI PT Cendrawasih Kayu Indah tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	d. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	-	- IUI PT Cendrawasih Kayu Indah tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	e. Dokumen CITES	-	- IUI PT Cendrawasih Kayu Indah tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	-	- IUI PT Cendrawasih Kayu Indah tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	g. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir	-	- IUI PT Cendrawasih Kayu Indah tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	-	- IUI PT Cendrawasih Kayu Indah tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	i. DKP Impor	-	- IUI PT Cendrawasih Kayu Indah tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu			
	a. <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	- Tally sheet/ pencatatan harian mampu menunjukkan ketertelusuran bahan baku yang digunakan dalam perolehan hasil produksi.
	b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	- Terdapat kesesuaian antara laporan hasil produksi dengan laporan mutasi kayu, dengan jumlah penggunaan bahan baku sebanyak 102,9887 m ³ dan hasil perolehan produksi sebanyak 90,0044 m ³ , dari hasil produksi tersebut diperoleh rendemen sebesar 87,39% dimana masih logis untuk perolehan produksi pada IUI PT Cendrawasih Kayu Indah.
	c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	- Berdasarkan data produksi IUI PT Cenderawasih Kayu Indah selama periode audit, sejak izin diterbitkan jumlah produksi Decking dan Doorjamb sebanyak 90,0044 m ³ atau sebesar 1,64 % dari kapasitas yang diizinkan (5.500 m ³ /tahun).
	d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	-	- IUI PT Cendrawasih Kayu Indah tidak melakukan produksi dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	- Tersedia catatan laporan mutasi kayu yang telah sesuai dengan rekapitulasi



NO.	KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			penerimaan bahan baku kayu gergajian, serta data catatan harian produksi hasil olahan.
	2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (Industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
	a. Dokumen S-LK atau DKP	-	- IUI PT Cendrawasih Kayu Indah tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	b. Kontrak jasa pengolahan produk Antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	-	- IUI PT Cendrawasih Kayu Indah tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	c. Berita Acara serah terima kayu yang dijasakan	-	- IUI PT Cendrawasih Kayu Indah tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	d. Ada pemisahaan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	-	- IUI PT Cendrawasih Kayu Indah tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	-	- IUI PT Cendrawasih Kayu Indah tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
3	P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
	K3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
	3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	-	- IUI PT Cendrawasih Kayu Indah belum melakukan perdagangan/ pemindah tangan hasil produk ke tujuan domestik, sehingga belum terdapat menerbitkan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
	3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	-	- IUI PT Cendrawasih Kayu Indah tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	b. Dokumen ekspor	-	- IUI PT Cendrawasih Kayu Indah tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	c. Dokumen pembetulan ekspor	-	- IUI PT Cendrawasih Kayu Indah tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	d. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	-	- IUI PT Cendrawasih Kayu Indah tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.



NO.	KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	e. Dokumen CITES	-	- IUI PT Cendrawasih Kayu Indah tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	K.3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
	3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	-	- IUI PT Cendrawasih Kayu Indah belum mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu, sehingga tidak memiliki kewajiban terhadap penggunaan tanda V-Legal, sehingga verifier tidak diverifikasi.
4	P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan		
	K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
	4.1.1. Pedoman/prosedur dan implementasi K3		
	a. Implementasi K3	Memenuhi	- Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi di lapangan menunjukkan bahwa perusahaan telah menyediakan sarana dan peralatan K3, yaitu: Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawan. - Jalur evakuasi dibuat dengan tanda panah warna hijau dengan tulisan jalur evakuasi berwarna hijau. - Dari hasil observasi lapangan tersedia upaya implementasi K3 sesuai ketentuan (papan/poster/spanduk himbuan K3, wajib menggunakan APD, dll).
	b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	- Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa perusahaan telah mempunyai catatan kecelakaan kerja, dimana pada Laporan tersebut tidak terdapat angka kejadian kecelakaan kerja (<i>zero accident</i>) dalam kurun periode audit penilaian.
	K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
	4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	- Tersedia surat edaran yang dikeluarkan Direktur PT Cenderawasih Kayu Indah Nomor: SE.01/CKI/JPR/VIII/2021 tanggal 1 Agustus 2021, tentang kebebasan berserikat.
	4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI		
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	- PT Cenderawasih Kayu Indah telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura No. 560/780 tanggal 25 Agustus 2021, berlaku terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan 24 Agustus 2023.



NO.	KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	– Terdapat Surat Edaran No: SE. 02/CKI/JPR/VIII/2021 tanggal 1 Agustus 2021 tentang Perekrutan Karyawan yang dibuat oleh Direktur Perusahaan PT Cendrawasih Kayu Indah yang menyatakan bahwa perusahaan tidak mempekerjakan anak atau seseorang yang usianya masih di bawah 18 tahun.

Bogor, September 2021
LVLK PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur